

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan nasional. Ditengah tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sistem administrasi perpajakan di Indonesia dituntut untuk terus dapat bertransformasi agar mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Berdasarkan data kementerian keuangan tahun 2024 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp.1932,4 triliun. Meningkat sebesar 3,5% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.1869,2 triliun, dan kontribusinya terhadap APBN menjadi yang tertinggi di antara sumber penerimaan lainnya, (Soraya & Zahroh, 2024).

Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya reformasi perpajakan yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pelaksana kebijakan fiskal negara berkomitmen untuk mewujudkan digitalisasi perpajakan melalui berbagai inovasi layanan elektronik seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT*, *e-Bupot*, hingga *e-Bupot Unifikasi*, (Drastika et al., 2024).

Reformasi administrasi ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga untuk mengurangi beban administratif, menyederhanakan dan mengurangi potensi *human error* dalam proses pelaporan pajak, (Rizky Eka Hamidullah et al., 2025). Sejalan dengan amanat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, *e-Bupot Unifikasi* hadir sebagai

sistem terintegrasi yang menggabungkan berbagai aplikasi pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan ke dalam satu platform terpadu berbasis web. Transformasi ini menandai langkah penting menuju sistem perpajakan modern yang mengedepankan kemudahan administrasi perpajakan. Menurut (Wibowo & Sari, 2023), integrasi ini dapat meningkatkan keamanan data, produktivitas dan kemudahan dalam pelaporan pajak terkhusus pada penerapan *e-Bupot Unifikasi*, karena seluruh proses sudah terhubung langsung dengan server *Coretax DJP*.

e-Bupot dibuat dan dilaporkan secara elektronik melalui website DJP Online, namun seiring berjalannya waktu transformasi perpajakan dari DJP Online beralih ke sistem baru yaitu *Coretax DJP*. Transformasi menuju *Coretax DJP* merupakan bagian dari *Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)* yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2023 sebagai sistem administrasi terintegrasi berbasis *data-driven* dengan mengalihkan seluruh layanan perpajakan ke sistem baru yaitu *Coretax DJP* di tahun 2025.

Coretax DJP merupakan suatu sistem administrasi layanan perpajakan yang memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan pelaporan pajak, melalui *Coretax DJP*, seluruh layanan perpajakan, termasuk *e-Bupot Unifikasi*, *e-Faktur*, dan *e-SPT* diintegrasikan dalam satu sistem berbasis data tunggal sehingga meminimalkan redundansi, mempercepat validasi dan meningkatkan akurasi pelaporan, (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* tidak lagi beroperasi sebagai sistem terpisah, tetapi menjadi sistem yang terhubung langsung dengan database Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga pembuatan

bukti potong, validasi NPWP/NIK, pelaporan SPT Masa dilakukan secara otomatis dan *real time* (Azzahro et al., 2025).

e-Bupot atau elektronik bukti potong dibagi menjadi dua kategori, yaitu *e-Bupot* PPh Pasal 21 dan *e-Bupot Unifikasi*. *e-Bupot* PPh pasal 21 adalah sistem elektronik DJP yang digunakan untuk membuat bukti pemotongan PPh 21 seperti penghasilan dari pekerjaan, jasa/kegiatan pegawai. Sedangkan *e-Bupot Unifikasi* adalah suatu sistem yang digunakan untuk membuat dan melaporkan bukti potong/pungut berbagai jenis PPh (selain PPh 21) dengan menggabungkan beberapa jenis SPT Masa PPh yaitu PPh pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 dan 26. Fungsi dari sistem *e-Bupot Unifikasi* untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan bukti potong, melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. *e-Bupot Unifikasi* dilaporkan atas pembelian barang/jasa yang terkena pajak, seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPnBM, (Pajak, n.d.).

Sebelum adanya sistem penyederhanaan administrasi perpajakan seperti *e-Bupot Unifikasi*, semua pelaporan perpajakan khususnya untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 dan 26, masih dilakukan dengan manual dan terpisah sehingga lebih rumit. Setiap jenis PPh memiliki formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang berbeda-beda dan pelaporannya pun dilakukan melalui sistem yang terpisah. Seperti pelaporan PPh pasal 23 dan 26 yang dilaporkan menggunakan sistem *e-Bupot* PPh pasal 23/26 yang masih belum terintegrasi dengan jenis PPh lainnya. Bendahara yang bertugas harus mengunduh, menginstal dan mengoperasikan beberapa aplikasi yang berbeda untuk setiap jenis pelaporan PPh. Bendahara harus membuat bukti potong menggunakan *e-SPT* Masa

PPh 23 atau 26, kemudian dalam penyampaian pajak harus membuat kode *billing* dengan menggunakan sistem *e-Billing* dan pelaporan pajaknya menggunakan e-SPT PPh masa 23 atau 26. Proses seperti ini sangat memakan waktu, pekerjaan berulang, beban administratif yang tinggi, resiko kesalahan dalam pengisian data dan cukup rumit untuk mengisi data setiap tahapan yang harus dilakukan dengan cara terpisah, (Dian Anita, 2024). Dengan integrasi *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* meningkatkan proses perhitungan, pembuatan bukti potong dan pelaporan dilakukan dalam satu alur kerja, sehingga mengurangi beban administrasi, meningkatkan keamanan data, arsip data secara otomatis dan meminimalkan input data berulang, (Enggun Gunawan, et al, 2025).

Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa implementasi *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* pada dinas pemerintah daerah, termasuk pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan dari hasil wawancara “pada hari Selasa, 14 Oktober 2025 bersama Bapak F sebagai *Person In Charge (PIC)* perpajakan menyebutkan masih mengalami beberapa permasalahan administratif dalam penggunaanya, seperti belum sepenuhnya memahami prosedur operasional sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* secara keseluruhan dan masih terkendala jaringan ataupun gangguan sistem *Coretax DJP* yang digunakan, sehingga menghambat proses pelaporan pajak secara daring”.

Penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, sosialisasi dan dukungan pendampingan teknis yang memadai, (Dian Anita, 2024). Oleh karena itu, penting untuk dapat melakukan analisis lebih mendalam, bagaimana penerapan sistem e-

Bupot Unifikasi berbasis *Coretax* dapat membantu memudahkan proses administrasi perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Kebijakan administrasi perpajakan melalui *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* untuk instansi pemerintah telah diterapkan secara nasional sejak awal Januari 2025 sesuai dengan PMK 81/2024 Pasal 484, (Kemenkeu.go.id 2024). Seluruh instansi pemerintah diwajibkan beralih dari sistem manual menuju sistem digital dalam pembuatan bukti potong dan proses penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan proses perpajakan manual yang sebelumnya sering menimbulkan kesalahan dalam penginputan data, keterlambatan dalam pelaporan dan redundansi data. Beberapa instansi pemerintah masih mengalami kendala teknis dalam penggunaan sistem *e-Bupot Unifikasi*, terutama saat validasi bukti potong, kesalahan upload file CSV, dan gangguan sistem server DJP, (Ega hanipa, fitrawansayah, 2025).

Instansi yang baru beralih ke *Coretax* masih sering mengalami gangguan server dan keterbatasan SDM dengan fitur terbaru *Coretax*, (Amiliyah et al., 2025). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan digitalisasi dengan kondisi nyata pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini di Kabupaten Rokan Hulu, beberapa instansi pemerintah juga mengalami kendala konektivitas jaringan, kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dan keterbatasan dukungan teknis menjadi hambatan signifikan terhadap optimalisasi administrasi perpajakan berbasis digital. Berbagai penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan *e-Bupot Unifikasi* membawa dampak positif, namun belum sepenuhnya berjalan efektif di seluruh instansi.

Hal ini terbukti berdasarkan penelitian (Wibowo & Sari, 2023), yang menemukan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat sistem *e-Bupot Unifikasi* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak pada instansi pemerintah. Selaras dengan itu, (Soraya & Zahroh, 2024), (Drastika et al., 2024) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna di beberapa daerah masih mengalami kendala teknis akibat keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi dan pelatihan pihak terkait.

Hasil pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, prosedur administratif dan dukungan kelembagaan yang berwenang. Fakta empiris inilah yang menegaskan pentingnya analisis terhadap penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* pada kegiatan operasional instansi pemerintah. Salah satunya seperti analisis penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, sebagai pengguna sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dalam proses administrasi keuangan dan perpajakan daerah, yang masih mengalami kendala.

Penelitian ini secara konseptual fokus pada bagaimana penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* mampu mewujudkan prinsip kemudahan, dalam tata kelola administrasi perpajakan di instansi pemerintah daerah khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* bertujuan untuk mengetahui bagaimana *e-Bupot Unifikasi* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong optimalisasi penerimaan Negara, (Vientiany et al., 2024). Penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* menjadi hal

penting bagi pemerintah daerah, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, guna memperbaiki sistem administrasi keuangan dan perpajakan yang selama ini masih menggunakan sistem manual dalam proses pencatatan dan pelaporannya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pemahaman dalam penerapan digitalisasi administrasi perpajakan melalui *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* benar-benar memberikan kemudahan bagi aparaturnya pelaksana di tingkat daerah. Peningkatan pemahaman aparaturnya pelaksana dalam melakukan perhitungan, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dapat dicapai dengan sosialisasi dan pendampingan teknis yang tepat, (Wulanda & Ekowati, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar fokus penelitian mengenai *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* masih berorientasi pada aspek kepatuhan wajib pajak badan, faktor yang mempengaruhi penerapannya, tantangan yang dihadapi, di sektor perusahaan atau instansi pemerintah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus terkait penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* pada instansi pemerintah daerah, terutama pada kemudahan administrasi perpajakan, menggali pengalaman, persepsi, dan hambatan pelaksanaan di lapangan masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada kepatuhan wajib pajak sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan sistem *e-Bupot Unifikasi*, sementara kemudahan administrasi sebagai salah satu tujuan utama reformasi perpajakan belum banyak di eksplorasi, (Ariani & Andajani, 2023).

Keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan di instansi pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan, tetapi juga dari kemudahan dan kesederhanaan proses administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada kemudahan administrasi perpajakan sebagai fokus utama kajian untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* benar-benar dapat membantu menyederhanakan proses pengelolaan perpajakan. Dari perbedaan penelitian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dengan judul : **“Analisis Penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* Dalam Mendukung Kemudahan Administrasi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan *e-bupot unifikasi* berbasis *coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan pada dinas kesehatan kabupaten rokan hulu ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : menganalisis penerapan *e-bupot unifikasi* berbasis *coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan pada dinas kesehatan kabupaten rokan hulu.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti lainnya, dapat menjadi referensi dalam pemilihan metode ataupun dalam mengambil keputusan dan dapat memperkuat temuan penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemudahan proses administrasi perpajakan melalui optimalisasi penggunaan *e-Bupot Unifikasi* Berbasis *Coretax*.

b. Bagi Akademis

Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen dan peneliti dalam mengembangkan topik-topik penelitian di bidang akuntansi perpajakan terkhusus dalam implementasi *e-Bupot Unifikasi*.

1.5 Keterbatasan dan Originalitas

1.5.1 Keterbatasan Penelitian

Untuk menjaga ketepatan arah penelitian ini lebih terfokus dan tidak membahas cakupan yang terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah yaitu : penelitian ini dibatasi pada Penerapan *e-Bupot Unifikasi* Berbasis *Coretax* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025, dengan pedoman *e-Bupot Unifikasi* PER-24/PJ/2021.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian Anita dan Amanda Cahya Nilamsari dengan judul penelitian,

"Analisis Penerapan *e-Bupot Unifikasi* di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa". Penelitian dilakukan pada february 2024, dengan objek Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan fokus penelitian pada tingkat kepatuhan pelaporan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti berbeda dalam lokasi, periode, dan fokus penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada Penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur dan mudah dipahami, penulis menyusun isi penelitian kedalam beberapa BAB dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keterbatasan dan originalitas penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data, hasil pengujian, serta pembahasan terkait temuan penelitian yang telah dianalisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengembangan kajian terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

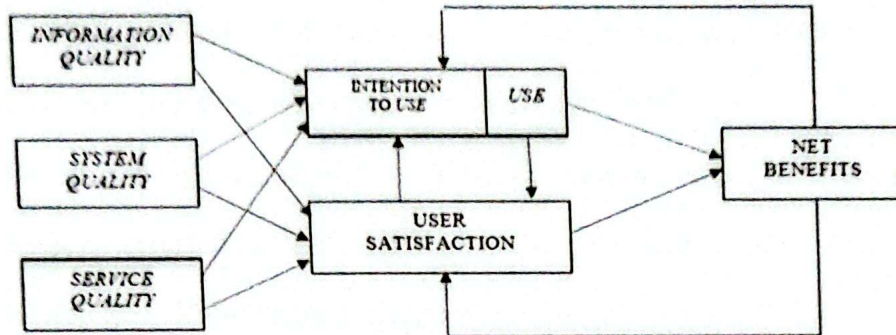
2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 *Theory Information System Success Model*

(Delone, W. H., & McLean, n.d.2003) mengembangkan model konseptual untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi, yang dikenal sebagai Information System Success Model (D&M IS Success Model). Model ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu informasi tidak hanya diukur dari keberadaan teknologinya, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut digunakan dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Keberhasilan sistem teknologi informasi ditentukan oleh beberapa faktor utama seperti kualitas sistem, kualitas informasi, tingkat penggunaan dan kepuasan pengguna, yang secara bersama-sama berdampak pada kemudahan organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Model D&M *IS Success* kemudian diperbaharui oleh (Delone, W. H., & McLean, 2003) dengan menambahkan dua elemen penting, yaitu kualitas layanan (*service quality*) dan manfaat bersih (*net benefit*). Kualitas layanan berperan sebagai faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna secara langsung, baik dalam hal dukungan teknis, pelatihan, maupun keandalan sistem. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna, memperkuat keinginan untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan, dan akhirnya menghasilkan manfaat yang optimal bagi organisasi (Delone, W. H., & McLean, n.d.2003).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan karakteristik indikator pengukuran, dengan menggunakan model teori *Delone & Mclean* yang terdiri dari beberapa indikator yaitu :



Gambar 2. 1 Model Delone & Mclean

Sumber : Peneliti terdahulu, The Delone & McLean Succes Model 2003

Tingkat penerapan sistem teknologi informasi dapat dinilai melalui beberapa karakteristik utama yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mencerminkan tingkat keberhasilan sistem yang dapat mendukung kemudahan administrasi perpajakan, yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Informasi (*Information Quality*), merujuk pada tingkat mutu output informasi yang dihasilkan oleh sistem, yang mencakup akurasi, kelengkapan data, relevansi dan ketepatan waktu informasi yang dihasilkan.
2. Kualitas Sistem (*System Quality*), adalah tingkat kemampuan sistem teknologi informasi dapat berfungsi secara teknis dengan baik, stabil, kecepatan akses dan pemrosesan data, mudah digunakan, minim gangguan teknis dan *error*, serta andal dalam mendukung aktivitas kerja pengguna.
3. Kualitas Layanan (*Service Quality*), adalah tingkat dukungan dan pelayanan yang diberikan oleh pengelola sistem, kepada pengguna, baik dalam bentuk

bantuan teknis, sosialisasi, pelatihan, respon cepat terhadap kendala pengguna, maupun penyediaan panduan operasional sistem.

4. Penggunaan Sistem (*System Use*), merupakan tingkat pemanfaatan sistem teknologi informasi digunakan secara aktif dan berkelanjutan oleh pengguna dalam melaksanakan tugas dan proses kerja organisasi.
5. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*), adalah respon subjektif pengguna terhadap pengalaman menggunakan sistem, yang mencerminkan rasa puas, kenyamanan dan kemudahan penggunaan sistem.
6. Manfaat Bersih (*Net Benefits*), yaitu dampak positif yang dihasilkan dari penggunaan sistem teknologi informasi bagi individu maupun organisasi, baik dalam bentuk efisiensi waktu, efektivitas kerja, transparansi, meminimalisir kesalahan input data, kemudahan pengarsipan dan pengurangan beban administratif.

2.1.2 Administrasi Perpajakan

2.1.2.1 Pajak dan Administrasi Perpajakan

Pajak adalah pungutan yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang, wajib dibayar oleh pihak yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak, tanpa mendapat imbalan langsung yang setara, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Secara hukum, pengertian pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan peraturan terkait, salah satunya UU No.28 Tahun 2007 yang mengatur ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia.

Administrasi perpajakan adalah suatu proses pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, melalui proses input data, pengelolaan data dan hingga menghasilkan data. Untuk dapat menghasilkan data memerlukan proses dan keterampilan khusus dalam administrasi perpajakan, seluruh prosedur pengelolaan pajak meliputi, perhitungan, pemungutan dan pelaporan yang dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses seperti ini memiliki tujuan untuk dapat memastikan pajak yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat mendukung meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Dalam suatu literatur klasik dan kebijakan publik menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi ganda, yaitu; fungsi anggaran (*revenue-raising function*) yang menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai belanja publik, dan fungsi regulasi (*regulatory function*) yang digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi (Musgrave, R. A., & Musgrave, n.d.). Di Indonesia, peran pajak sebagai sumber penerimaan tercermin pada kontribusinya terhadap APBN. Modernisasi administrasi pajak diarahkan untuk menjaga keberlanjutan dari fungsi anggaran sekaligus untuk meningkatkan kualitas regulasi fiskal. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat mengakselerasi kedua fungsi ini melalui peningkatan kepatuhan dan transparansi (Rizky Eka Hamidullah et al., 2025).

2.1.2.3 Prinsip Administrasi Perpajakan Modern Berbasis *Coretax*

Administrasi perpajakan modern mendasari prinsip pengelolaan pajak agar lebih efektif dan efisien. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), administrasi perpajakan modern berbasis *Coretax* menekankan beberapa prinsip-prinsip yang meliputi :

1. Akuntabilitas dan transparansi : semua tahapan pemungutan dan pelaporan harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.
2. Efisiensi biaya dan waktu : proses administrasi harus meminimalkan beban sumber daya baik waktu, tenaga, biaya dan lainnya.
3. Akurasi dan integritas data : kualitas data perpajakan harus tinggi untuk menghindari kesalahan dan fraud.
4. Aksesibilitas layanan : sistem harus mudah diakses oleh pengguna, sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban.
5. Kepatuhan berbasis pelayanan (*service-based compliance*) : pendekatan layanan yang memudahkan meningkatkan kepatuhan.

2.1.2.4 Tantangan Transformasi Digital Administrasi Pajak di Indonesia

Transformasi digital administrasi perpajakan tidak terlepas dari keberhasilan sistem informasi yang digunakan (Delone, W . H., & McLean, n.d.2003), implementasi *e-Bupot Unifikasi*, *e-SPT*, *e-Billing*, *Coretax*, menghadirkan peluang besar dalam kemudahan administrasi perpajakan, namun juga terdapat tantangan nyata, seperti :

1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) : literasi digital dan kompetensi operator (bendahara, sataf keuangan), berbeda disetiap instansi, kurangnya

pelatihan dan pendampingan mempengaruhi kemampuan penggunaan sistem, sehingga menimbulkan kesalahan dan melakukan input data.

2. Kualitas infrastruktur digital dan konektivitas : stabilitas server, kecepatan akses internet menjadi faktor kegagalan upload *CSV* saat pelaporan dan sebagai penyebab keterlambatan pelaporan di sejumlah instansi.
3. Kualitas informasi dan integrasi data : digitalisasi seharusnya meningkatkan akurasi, namun ketidaksesuaian format, input ganda dan kesalahan validasi masih sering terjadi. Beberapa hasil studi lapangan menunjukkan bahwa masalah *information quality* (ketidaktepatan dan ketidaklengkapan data) tetap muncul walau sistem tersedia.
4. Dukungan layanan dan sosialisasi : layanan pendukung (*helpdesk*, dukungan teknis DJP, *SOP* internal) yang lemah menyebabkan lambannya penggunaan sistem *e-Bupot Unifikasi* secara merata.

2.1.3 Reformasi Administrasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi administrasi untuk meningkatkan kapasitas pemungutan, pengawasan dan pelayanan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Modernisasi ini bertujuan untuk menggantikan proses manual yang sering menimbulkan kesalahan, oleh karena itu modernisasi ini menggunakan proses digital yang terstandarisasi, terintegrasi dan dapat diaudit, sehingga sangat mendukung transparansi dan kepatuhan fiskal (Rizky Eka Hamidullah et al., 2025).

Transformasi reformasi administrasi perpajakan semakin diperkuat dengan hadirnya *Coretax* sebagai sistem inti baru DJP, yang dirancang untuk

mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu arsitektur data tunggal. Menurut (Azzahro et al., 2025), *Coretax* dibuat berbasis *data-driven system* yang memungkinkan proses validasi data, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan SPT berlangsung otomatis dan *real time*. Pendapat ini sejalan dengan (Enggun Gunawan et al., 2025) yang menjelaskan bahwa integrasi *Coretax* mampu mengurangi input data berulang serta meningkatkan akurasi pelaporan karena semua modul perpajakan tersinkronisasi dalam satu *platform*. selain itu, menurut (Amiliyah et al., 2025) *Coretax* membawa perubahan struktural pada reformasi administrasi karena sistem baru ini mengalihkan seluruh layanan dari DJP Online ke sistem yang lebih stabil dan terpusat.

Dalam konteks *e-Bupot Unifikasi*, implementasinya berbasis *Coretax* semakin memperluas dampak reformasi administrasi perpajakan. Menurut (Drastika et al., 2024) penggunaan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* mempermudah wajib pajak dan instansi pemerintah karena proses pembuatan bukti potong, validasi NPWP/NIK, dan pelaporan SPT Masa dilakukan dalam satu alur kerja terintegrasi.

Di Indonesia transformasi ini juga sejalan dengan kebijakan administratif yang diatur melalui regulasi PER-24/PJ/2021, dengan sistem penyatuan proses pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT melalui platform terpadu (*e-Bupot Unifikasi*). DJP menghadirkan serangkaian sistem elektronik yang menjadi infrastruktur administrasi pajak modern, seperti; *e-Registration* (pendaftaran NPWP secara elektronik), *e-Filing* (penyampaian SPT elektronik), *e-Billing* (pembayaran pajak elektronik), *e-SPT* (format SPT elektronik), *e-Bupot* dan *e-Bupot Unifikasi* (sistem pembuatan bukti potong/pungut terintegrasi). *E-Bupot*

Unifikasi secara khusus menggabungkan pembuatan bukti potong/pungut untuk berbagai jenis PPh (PPh 4 ayat 2, 15, 22, 23, 26) dan memudahkan proses penyampaian SPT Masa secara terpusat. Tujuannya adalah mengurangi *double entry*, validasi otomatis, serta menyimpan arsip pelaporan, dengan adanya inovasi digital diharapkan dapat memberikan hasil yang efisien dan efektif dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Adapun tujuan reformasi perpajakan yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi administrasi; mengurangi waktu dan memudahkan proses kerja yang harus dilakukan petugas dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT.
2. Meningkatkan akurasi dan integritas data; mengurangi kesalahan manual, redundansi entri data, dan memungkinkan validasi otomatis.
3. Meningkatkan kepatuhan; memudahkan wajib pajak/instansi untuk memenuhi kewajiban sehingga tingkat kepatuhan meningkat.
4. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas; adanya jejak arsip data elektronik yang memudahkan pemeriksaan dan pengawasan.

2.1.4 e-Bupot Unifikasi Berbasis Coretax

e-Bupot Unifikasi merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk membuat dan melaporkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, menginput data dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi secara terintegrasi melalui satu aplikasi berbasis web. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, *e-Bupot Unifikasi* mencakup pelaporan untuk Pajak pertambahan nilai selain PPh 21 yang dilaporkan terpisah melalui e-Bupot, PPh

Unifikasi mencakup PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, dan 26, yang sebelumnya dilaporkan secara terpisah.

Kebijakan administrasi perpajakan melalui *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* untuk instansi pemerintah telah diterapkan secara nasional sejak awal Januari 2025 sesuai dengan PMK 81/2024 Pasal 484, (Kemenkeu.go.id 2024). Seluruh instansi pemerintah diwajibkan beralih dari sistem manual menuju sistem digital dalam pembuatan bukti potong dan proses penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.

Implementasi *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan proses pembuatan bukti potong, validasi data dan pelaporan SPT Masa ke dalam satu sistem inti DJP. *Coretax* dirancang sebagai sistem berbasis *data-driven* yang memungkinkan sinkronisasi otomatis antara *e-Bupot*, *e-Faktur*, dan layanan perpajakan lainnya, sehingga proses validasi NPWP/NIK dan penerbitan bukti potong dapat dilakukan secara *real time* (Azzahro et al., 2025). Selain itu, (Amiliyah et al., 2025) menegaskan bahwa, peralihan dari DJP Online ke *Coretax* membawa perubahan signifikan dalam stabilitas, keamanan data, dan efisiensi pelaporan.

Perbandingan antara *e-Bupot* PPh 21 dan *e-Bupot Unifikasi* menunjukkan perbedaan fungsi dan cakupan. *e-Bupot* PPh 21 berfokus pada pemotongan pajak penghasilan atas gaji, upah, atau honorarium pegawai, sedangkan *e-Bupot Unifikasi* mencakup berbagai jenis PPh lainnya di luar PPh 21. Sistem *e-Bupot Unifikasi* juga mencakup pelaporan PPN dan PPnBM yang terutang atas transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Keunggulan utama *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax*

adalah kemampuannya mengelola beberapa jenis pajak dalam satu sistem yang terpusat, (Wulanda & Ekowati, 2023).

Dalam proses pengelolaan sistem *e-Bupot Unifikasi* biasanya disetiap instansi pemerintah atau lembaga lainnya harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pelaporan perpajakan, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax*, seperti syarat administratif dan syarat teknis fungsional.

Berikut syarat administratif dalam penggunaan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* :

- a. Instansi pemerintah sudah memiliki NPWP sebagai identitas yang valid
- b. Sudah melakukan aktivasi fitur *e-Bupot Unifikasi* melalui laman resmi DJP
- c. Memiliki sertifikat elektronik (kode otorisasi/tanda tangan digital) yang berfungsi untuk penggunaan layanan perpajakan
- d. Menetapkan pihak yang berwenang atau *PIC* untuk proses pelaksanaan penggunaan layanan perpajakan atau dalam pembuatan bukti potong.

Adapun syarat teknis fungsional dalam penggunaan *e-Bupot Unifikasi* :

1. *Login ke Sistem E-Bupot Unifikasi*
 - a. Buka laman Coretax DJP (coretaxdjp.pajak.go.id)
 - b. Masuk dengan NPWP atau NIK *PIC* yang bertanggung jawab
 - c. Masukkan Kata sandi (*password*)
 - d. Masukkan Kode Keamanan (*Captcha*) yang muncul
 - e. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke Email/Nomor *Handphone*.
 - f. Lalu klik *Login*

2. Pilih Menu Profil

- a) Klik ubah profil untuk mengganti akun atas nama instansi
- b) Klik nama instansi

3. Buat bukti Pemotongan/Pemungutan baru

- a) Klik menu *e-Bupot* untuk membuat bukti potong
- b) Pilih BPPU untuk wajib pajak dalam negeri
- c) Klik *Creat e-Bupot* BPPU untuk membuat atau menambah bupot
- d) Isi dengan masa pajak tentukan masa pajak (bulan dan tahun) yang sesuai
- e) Isi data identitas penerima penghasilan (NPWP atau NIK penerima), nama lengkap sesuai dokumen
- f) Pilih mrnu tanpa fasilitas atau sesuai kebutuhan
- g) Pilih nama objek pajak untuk menentukan jenis PPh yang akan dibuat
- h) Isi detail transaksi, nominal dasar pengenaan pajak yang berisi tanggal transaksi, jenis penghasilan yang dipotong, nilai penghasilan brutto
- i) Isi referensi dokumen sesuai kebutuhan, berupa nomor dan tanggal dokumen pendukung seperti *invoice* dan kontrak.
- j) Isi NITKU dan klik submit
- k) Klik simpan dan cek kembali jika sudah sesuai klik terbitkan dokumen
- l) Pastikan data yang dimasukkan akurat dan sesuai, lalu klik simpan
- m) Lalu konfirmasi dan tanda tangan dokumen
- n) Isi kata sandi penandatanganan dengan kode pasphres pemilik otoritas
- o) Setelah dianggap *valid*, klik tombol konfirmasi

- p) Sistem akan memproses dan menghasilkan Bukti Potong Elektronik.
4. Cetak dan Simpan Bukti Pemotongan
- a) *Download File* Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
 - b) Simpan dokumen Bupot untuk keperluan arsip internal atau akan diberikan kepada pihak yang dipotong pajaknya.
5. Laporan SPT Unifikasi
- a) Buka laman Coretax DJP (coretaxdjp.pajak.go.id)
 - b) Masuk dengan NPWP atau NIK *PIC* yang bertanggung jawab
 - c) Masukkan Kata sandi (*password*)
 - d) Masukkan Kode Keamanan (*Captcha*) yang muncul
 - e) Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke Email/Nomor *Handphone*
 - f) Lalu klik *Login*
 - g) Klik ubah profil untuk mengganti akun atas nama instansi
 - h) Lalu klik nama instansi
 - i) Klik menu Surat Pemberitahuan (SPT)
 - j) Pilih buat konsep SPT, pilih jenis pajak
 - k) Klik PPh Unifikasi, pilih periode dan tahun pajak
 - l) Pilih status normal pembuatan SPT dan klik lanjut
 - m) Isi Halaman bagian Induk SPT, (Total Penghasilan Bruto, jumlah pajak yang dipotong). Sistem akan menentukan status SPT dengan otomatis (Nihil, Kurang Bayar, atau lebih bayar).
 - n) Klik lihat untuk melihat tampilan PPh Unifikasi
 - o) Pilih bagian pernyataan dan tanda tangan kemudian klik bayar dan laporan

- p) Masukkan kata sandi pasphres pemilik kode otorisasi dan klik simpan
- q) Jika tanda tangan sukses dan secara otomatis kode billing terdownload dalam bentuk pdf
- r) Buka file kode billing yang sudah terbuat jika sudah melakukan pembayaran maka secara otomatis SPT sudah dilaporkan

6. Unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Setelah *submit* berhasil *download* dan simpan BPE sebagai bukti telah melakukan pelaporan. .

Implementasi *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dirancang sejalan dengan kebijakan *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan tanggung jawab dan kendali penuh dalam menghitung, membuat bukti potong dan melaporkan kewajibannya. Adapun manfaat dari implementasi sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* sebagai berikut :

1. Memudahkan dalam proses pembuatan bukti potong elektronik yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan satu sistem yang sudah terintegrasi, untuk mengurangi resiko *human error* dan kesalahan manual dalam pembuatan bukti potong.
2. Arsip data terjaga, minimnya kebocoran data sehingga wajib pajak merasa aman dan mempermudah wajib pajak dalam melaporkan berbagai jenis SPT Masa Unifikasi.
3. Penggunaan sistem yang sudah tervalidasi secara otomatis, yang secara langsung terhubung dengan server DJP, sehingga memudahkan dalam proses penginputan, pembuatan bukti potong dan pelaporan.

4. Sistem akan secara otomatis dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam input data terlebih dalam pembuatan bukti potong karena sudah ada perhitungan secara otomatis.
5. Dengan implementasi *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* proses administrasi perpajakan dapat dilakukan lebih cepat sehingga sangat efisien dengan waktu.
6. Bukti potong yang telah dibuat dapat diterbitkan secara otomatis, sehingga mempermudah dan mengurangi biaya administrasi perpajakan.
7. Adanya transparansi dan akuntabilitas, setiap proses yang terjadi dalam *e-Bupot Unifikasi* sudah terintegrasi dengan server DJP.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* berperan penting dalam mendukung akuntabilitas fiskal dan efisiensi kemudahan administrasi keuangan publik. Penerapan sistem ini pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu diharapkan dapat memudahkan pelaporan pajak rutin, meningkatkan keakuratan data, serta memperkuat transparansi pelaporan fiskal pemerintah daerah.

2.1.5 Kemudahan Administrasi Perpajakan

Kemudahan administrasi perpajakan merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan penyederhanaan proses pelayanan pajak menjadi lebih efisien. Kemudahan administrasi mencakup seluruh proses mulai dari pembuatan bukti potong, pelaporan, hingga pengarsipan harus dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan bebas hambatan administratif. Kemudahan administrasi tidak hanya sekadar peningkatan teknis, melainkan juga bentuk

reformasi struktural dan pelayanan pajak yang berorientasi pada kualitas interaksi antara wajib pajak dan instansi terkait.

Kemudahan administrasi perpajakan meliputi, kecepatan pelayanan, aksesibilitas sistem, akurasi data, kepuasan pengguna serta efisiensi waktu dan biaya. Kecepatan pelayanan menunjukkan kemampuan DJP dalam memproses pelaporan kewajiban perpajakan secara lebih cepat, singkat tanpa mengurangi akurasi. Aksesibilitas sistem berkaitan dengan kemudahan pengguna untuk mengakses platform digital seperti *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* kapan saja dan dimana saja tanpa mengalami hambatan teknis. Akurasi data menjadi indikator penting dalam menilai kualitas informasi perpajakan yang dihasilkan, karena kesalahan data berpotensi dapat menimbulkan beban administratif tambahan dan mengurangi kredibilitas sistem. Sementara itu kepuasan pengguna mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap pengalaman selama menggunakan sistem, yang berdampak langsung pada keberlanjutan pemanfaatannya. Efisiensi waktu dan biaya menunjukkan sejauh mana digitalisasi sistem dapat menurunkan beban operasional serta biaya administratif yang sebelumnya harus dikeluarkan dengan sistem manual. Ketika indikator ini terpenuhi, organisasi publik akan mengalami peningkatan signifikan dalam produktivitas administrasi perpajakan, karena proses yang lebih sederhana dan terstandarisasi.

Penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* menjadi wujud konkret upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan administrasi melalui digitalisasi perpajakan. Sistem ini memungkinkan membantu pembuatan bukti potong, pelaporan dan pengarsipan bukti potong dapat dilakukan secara otomatis dan

terintegrasi dengan sistem DJP, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan manual dan mempercepat alur kerja. Digitalisasi perpajakan dapat memperkuat efisiensi organisasi karena dapat memberikan kemudahan sehingga mengurangi redundansi data dan beban administratif pegawai, (Damayanti, N.,et al. 2024). Dengan demikian *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* bukan hanya sekadar sistem pelaporan elektronik, tetapi instrumen tranformasi yang mendorong terciptanya kemudahan sistem administrasi perpajakan yang cepat, akurat dan efisien.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2. 1
Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dian Anita, Amanda Cahya Nilamsari (2024)	Analisis Penerapan <i>e-Bupot Unifikasi</i> di Instansi Pemerintah dalam Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Februari 2024 (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)	Kualitatif	<i>e-Bupot Unifikasi</i> terbukti memberi kemudahan administrasi perpajakan. Namun terdapat kendala utama karena lambatnya akses website DJP dan sering terjadi error saat input data.
2	Putri Amiliyah, Diah Agustina Prihastiwi (2021)	Penerapan Sistem <i>Coretax</i> Untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) Pada Pph Pasal 23;	Kualitatif	Sistem <i>Coretax</i> masih belum efektif dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23, karena sistem yang selalu mengalami down, NIK Wajib Pajak yang belum teraktivasi sehingga

		Pendekatan Kualitatif (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang)		menghambat dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23.
3	Enggun Gunawan, Nabiilah Putri Fitria, Istna Fibriyadi (2025).	Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Unifikasi Dengan Sistem <i>Coretax</i> Pada PT XYZ	Kualitatif Deskriptif	Implementasi sistem <i>coretax</i> membantu perusahaan dalam melakukan penghitungan PPh Unifikasi secara lebih akurat dan efisien. Namun terdapat tantangan dalam hal adaptasi penggunaan dan kendala teknis sistem.
4	Latifa Azzahro et al (2025)	Implementation Of <i>Coretax</i> In Generating E-Bupot Unification AT PT Federal International Finance Lampung Branch	Deskriptif Kualitatif	Penggunaan <i>coretax</i> dalam pembuatan e-bupot unifikasi telah diterapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan input, mempercepat proses administrasi pajak.
5	Ega Hanipa, Fitrawansyah & Nova Herdina (2025)	Analisa Penerapan Bukti Potong Unifikasi Instansi Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ	Kualitatif Deskriptif	Penerapan e-Bupot Unifikasi berjalan cukup baik namun masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterbatasan pemahaman SDM.

6	Rizki Eka Hamidullah et al. (2025)	Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak:	Kualitatif	Modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti e-Bupot Unifikasi berperan penting dalam perpajakan meski dampaknya belum konsisten di semua daerah.
---	--	---	------------	---

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Sumber : Data olahan peneliti, 2026

Kerangka konseptual pada penelitian ini menggambarkan alur hubungan yang logis antara variabel yang diteliti dalam upaya menganalisis penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021, *e-Bupot Unifikasi* menjadi sistem digital yang dirancang untuk menyederhanakan proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak secara elektronik. Oleh karena itu Dinas Kesehatan dipilih sebagai

subjek penelitian yang relevan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya dalam penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax*.

Kemudian, dalam proses pelaksanaanya peneliti fokus pada bagaimana penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax*, baik dari aspek teknis sistem, kapasitas sumber daya manusia, maupun adaptasi terhadap perubahan prosedur administrasi digital. Kondisi ini menjadi analisis utama dalam penelitian untuk menilai bagaimana penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax*. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena tersebut melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang menitikberatkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang faktual di lapangan.

Tahap akhir dari kerangka konseptual ini, bertujuan untuk mengetahui penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax*, yang diharapkan mampu meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Penerapan sistem yang optimal akan mendukung percepatan proses pelaporan pajak, mengurangi kesalahan administratif, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan pajak di instansi pemerintah. Dengan demikian, hubungan antara penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dan kemudahan administrasi perpajakan menjadi fokus utama dalam analisis penelitian ini, hal ini sejalan dengan tujuan reformasi digital administrasi perpajakan di sektor pemerintah daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Jenis Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2022), objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun objek penelitian difokuskan pada penerapan sistem *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemda, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Riau.

3.1.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2022) penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui penggambaran secara sistematis dan faktual. Data yang dianalisis merupakan data non-numerik, berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk narasi deskriptif tanpa menggunakan perhitungan angka maupun analisis statistik.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2022), secara umum data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis data penelitian utama, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada data kualitatif, yakni data yang

disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi, bukan dalam bentuk perhitungan angka maupun analisis statistik.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer sebagai sumber data utama. Menurut (Sugiyono, 2022), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama oleh peneliti melalui proses pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menyoroti penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* sebagai bagian dari kemudahan administrasi perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan PER-24/PJ/2021.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penelitian yang dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas dan keakuratan informasi yang diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2022), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang mencakup wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman pertanyaan berupa garis besar topik pembahasan sebagai acuan, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan jawaban secara terbuka dan mendalam sesuai dengan pengalaman yang dialami. Wawancara ini

ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax*, dengan maksud memperoleh gambaran nyata mengenai kemudahan administrasi perpajakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus dalam memahami data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sampai data dianggap jenuh, (Huberman, M., & Miles, 1994). Analisis data dilakukan untuk mengelompokkan informasi ke dalam kategori tertentu, menemukan pola yang muncul, serta menarik kesimpulan yang mampu menjelaskan fenomena yang diteliti secara logis dan terstruktur. Menurut (Sugiyono, 2022), analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, mengelompokkan data ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana seluruh data yang terkumpul diolah dan disajikan dalam bentuk uraian naratif, dan dilengkapi dengan penjelasan deskriptif, diagram, maupun bagan pendukung. Pada penelitian ini penyajian data dengan menggunakan alat bantu *software* yaitu *Nvivo*. *NVivo* yaitu alat analisis data kualitatif yang sering digunakan para peneliti karena dapat membantu mengidentifikasi pola, tema dan hubungan dalam data. Dengan *Nvivo*, penelitian kualitatif dapat secara efisien dan efektif melakukan *coding* analisis terhadap data, (Priyatni et al, 2020). Proses penggunaan *Nvivo* dimulai dari impor data, membuat *coding*, membuat koneksi antar konsep, hingga analisis untuk menghasilkan jawaban permasalahan. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun proses analisis ini yang meliputi empat tahapan utama yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Melibatkan proses pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi, untuk memperoleh data yang akurat dan relevan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun visualisasi sederhana.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan-temuan empiris di lapangan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan diuji kembali melalui proses verifikasi untuk memastikan validitasnya. Jika hasil temuan menunjukkan konsistensi yang kuat, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat penerapan *e-Bupot Unifikasi* berbasis *Coretax* dalam mendukung kemudahan administrasi perpajakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.